KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB

Menimbang :

a. Bahwa Akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;
b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi Magister Bioteknologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung diperlukan suatu akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Akreditasi Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Ketua Program Studi Magister Bioteknologi
Anggota : Dr. Anggraini Barlian
Dr. Erly Marwani
Dr. Fenny Martha Dwivany
Dr. Sony Suhandono
Angga Dwiartama, M.Si.

Kedua : Tugas Tim sebagai berikut :
- Mempersiapkan dokumen akreditasi Program Studi Magister Bioteknologi.
- Melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB. Koordinasi diperlukan karena pengusulan akreditasi akan dilakukan oleh SPM kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Dekan SITH

Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan dokumen akreditasi dan " *site visit* " yang akan dilakukan oleh BAN PT, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 6 Januari 2010

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH ITB;
7. Yang bersangkutan.